



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 91 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PROGRAM GERBANG BOJONEGORO
BERSINAR KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan hak masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka diperlukan peran pemerintah dan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup melalui "*Gerakan Bangga Bojonegoro Bersih, Indah, Asri dan Rapi*" (Gerbang Bojonegoro Bersinar);
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup dapat berjalan secara optimal sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk berperilaku hidup sehat dan bersih, diperlukan keikutsertaan secara aktif, terkoordinasi, terarah dan terencana dari *stake holder* terkait atas pelaksanaan program Gerbang Bojonegoro Bersinar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Melalui Program Gerbang Bojonegoro Bersinar Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;


5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (*Go Green Province*);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2003 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pembuatan Resapan Air;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Melalui Program Gerbang Bojonegoro Bersinar Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU :** Tim Koordinasi dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Melalui Program Gerbang Bojonegoro Bersinar Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Lampiran I mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan dalam rangka persiapan pelaksanaan Kegiatan Program Gerbang Bojonegoro Bersinar;
 - b. mengkoordinasikan perencanaan program kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam mendukung pencapaian program;
 - c. memastikan kesesuaian prioritas kegiatan pendukung dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dapat memenuhi misi Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada sektor lingkungan dengan sasaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Bojonegoro; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA :** Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Lampiran II mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan sosialisasi Lomba Gerakan Bangga Bojonegoro Bersih, Sehat, Indah, Asri dan Rapi di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. menentukan standar penilaian dan evaluasi pelaksanaan program Gerakan Bangga Bojonegoro Bersih, Sehat, Indah, Asri dan Rapi di Kabupaten Bojonegoro;
 - c. melaksanakan penilaian kegiatan Lomba Gerbang Bojonegoro Bersinar; dan

- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Melalui Program Gerbang Bojonegoro Bersinar Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro).
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Februari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
MELALUI PROGRAM GERBANG BOJONEGORO
BERSINAR KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan b. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; dan i. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,
H. Suyoto
H. SUYOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/91 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PROGRAM GERBANG
BOJONEGORO BERSINAR KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro; dan b. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Kepala Bidang Pengkajian dan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro; b. Kepala Bidang Analisis Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro; c. Kepala Bidang Sumber Daya Desa dan Teknologi Tepat Guna pada Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro; d. Kepala Sub Bidang Pengendalian Mutu pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro; e. Kepala Sub Bidang Pengujian pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro; f. Kepala Sub Bidang Pemulihan Pelaporan pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro; g. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro; h. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; i. Kepala Sub Bagian Pelaporan pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro; j. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bojonegoro; k. Sekretaris II TP. PKK Kab. Bojonegoro; l. Sekretaris III TP. PKK Kab. Bojonegoro; m. 2 (dua) orang Staf pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro; n. Ketua LPPM Universitas Bojonegoro; dan o. Ketua LSM Cahaya Alam Hijau.

